



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.6.3/195/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk tim penyusunan laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data penunjang penyusunan laporan kinerja pemerintah dari masing-masing perangkat daerah;
- b. mengelola, menyusun dan menganalisa laporan kinerja pemerintah yang akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri; dan
- c. mengumpulkan dan menghimpun data laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KETIGA : Kelompok kerja penyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengelola dan menyusun laporan kinerja masing-masing perangkat daerah tahun 2025 dan disampaikan kepada Inspektorat, Bapperida dan Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang penyusunan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025; dan
- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengentri data laporan kinerja perangkat daerah dalam aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI